

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer setiap orang dapat mengoperasikan komputer baik secara keadilan dan kebebasan. Keadilan alam (*nature justice*) merupakan kumpulan atau himpunan norma-norma hukum alam (*nature law*) dan membuat prinsip-prinsip umum yang bersumber pada manusia.¹

Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.² Perlindungan hukum dibidang Teknologi mengikuti perkembangan dimasyarakat yaitu dari era konvensional menjadi era digital. Dalam pemanfaatan teknologi. sarana yang terjadi digunakan adalah komputer sebagai perangkat keras (*hardware*). Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam Melalui dunia internet atau disebut juga *space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dan dunia maya ini tentu saja menambah *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari tatkala. Pornografi marak dimedia internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. seiring dengan perkembangan teknologi internet. menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit,

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan hak Asasi manusia*, Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008, hlm. 23

² Dikdiki M. Arif Mansur, dan Elisatrias Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm.3

pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain. misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik materiil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet.³ Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁴ Media sosial adalah sebuah media *online*, dimana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi. dan menciptakan isi, media sosial, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma norma yang mengikat interaksi tersebut. tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa ketakutan orang lain atau yang berdampak pada ancaman kekerasan.

Pada kenyataannya, Fenomena yang terjadi di masyarakat banyak permasalahan yang terjadi seputar perbuatan tindak pidana ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi, misalnya pada contoh yang

³ Riversl Wiliam. jay W. jensen. Theodore peterson, *media massa dan masyarakat modern* (Jakarta:kencana,2003), hlm .56

⁴ Widodo, *Hukum pidana di bidang Teknologi informasi* (Jogjakarta:Aswaja pressindo, 2009), hlm,130

saya temukan di media cetak terkait ancaman kekerasan di sebutkan bahwa terdakwa Anthon Wahjupramono, SH, Mhum pada 24 Febuari 2013 membeli 2 (dua) buah kartu perdana Indosat mentari setelah membeli kartu-kartu dengan nomor 08567543898, 085868169637 Terakwa secara tanpa hak beberapa kali mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa pesan singkat (sms) yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Perbuatan tersebut melanggar pasal 29 jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 kecepatan kita mendapat informasi, mempermudah didalam transaksi. hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri, dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.⁵

Pada hakikatnya tindak pidana penghinaan atau ancaman kekerasan merupakan delik aduan yang di atur dalam KUHP yakni pasal 335 KUHP sampai dengan Pasal 336 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. keberadaan kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 29 jo Pasal 45 ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi. Pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya pasal 335 Ayat(1) juga diatur masalah ancaman kekerasan pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang di atur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering di sorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum teapi juga oleh masyarakat. aturan itu di nilai banyak mengambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEDIA INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN PEMBUNHAN MELALUI SMS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 110 PK/ Pid.Sus/2016)**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

⁵ Ibid.

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti tertarik terhadap putusan perkara Nomor 110 PK/Pid. Sus/2016 ini karena masalah ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan faktanya karena dalam putusan ini bahwa hakim di *judex facti* dan *judex juris* sudah benar menerapkan hukumnya tetapi di Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan terdakwa untuk diringankan menjadi 1 tahun dalam KUHP dijelaskan pasal 263 ayat (2) huruf c: apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sedangkan dalam faktanya hakim *judex facti* dan *judex juris* sudah benar memutuskan perkara tersebut. Sesuai dengan pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Media Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Berisi Ancaman Pembunuhan Melalui SMS Dalam Kasus Putusan No 110 PK/Pid.Sus/2016 Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Ancaman Kekerasan atau menakut–nakuti Berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 29 Undang –Undang Nomor 11 tahun 2008 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap penyalahgunaan media informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman pembunuhan melalui sms berdasarkan undang-undang Informasi dan transaksi elektronik kasus putusan nomor 110 PK/Pid.Sus/2016
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Ancaman Kekerasan atau menakut –nakuti Berdasarkan

Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 29 Undang –Undang Nomor 11 tahun 2008

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai proses penyelesaian. penulis juga berharap bahwa karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi penegak hukum dan masyarakat.

B. Manfaat Praktis

Memperkenalkan Tindak pidana ancaman kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta merupakan bagian dari Undang-Undang tersebut dapat dijadikan sarana pembangunan atau bagian dari hukum pembangunan yang akan mengawal proses pembangunan yang semakin maju.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut dalam penelitian penulisan skripsi, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa Kerangka dalam penulisan skripsi diantaranya menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

Teori adalah seperangkat konstruksi (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis. Kemudian mengulas hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan meng asumsikan dan menerangkan gejala masalah yang akan timbul. Dengan demikian untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan berpikir gambaran tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal 27 UU ITE harus dipahami bahwa yang dicemarkan nama baiknya haruslah perseorangan (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*).

Menurut Muhammad Arif bahwa nama baik merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian baik material maupun non material.⁶ Pasal 29 UU ITE menjelaskan : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun”⁷.

Di satu sisi, perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (internet) dapat dengan mudah dilakukan. sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Disisi lain. pihak yang terhina atau yang namanya tercemar sulit untuk membuktikan bahwa si pelaku yang melakukannya karena terhalang dengan teknologi yang dimilikinya. oleh karena itu, hanya aparat penegak hukum lah, dalam hal ini kepolisian.yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dan menelusuri atau mengungkapkan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab. Meskipun demikian.sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa penghinaa dan/atau pencemaran nama baik adalah termasuk delik aduan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juga memerlukan panduan.

1. Teori Negara Hukum, (*Grand Theory*)

Teori Negara Hukum merupakan cakupan dari sistem dari kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan sehingga

⁶ Muhammad Arif, *Privasi dan Anonimitas di internet*, Jakarta:Gunadarma,2009,hlm,15

⁷ Undang-Undang , Informasi dan Transaksi Elektronik,No 11 Tahun 2008

pemerintah tidak bertindak semena-mena dan tidak melanggar hak-hak rakyat di berikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁸

2. Teori pengakan Hukum, (*Middle Theorie*)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

3. Teori Sistem pembuktian, (*Applied Theorie*)

Dalam sistem peradilan pidana hakim dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti yang didasarkan pada aturan sistem pembuktian yang berlaku. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, tetapi dengan penelitian serta ketekunan yang patu dipercaya⁹.

1.4.1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian pertanggung jawaban pidana

Menurut Roeslan saleh pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

c. .Pelaku adalah”barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang


⁸ Munir fuadi, *Teori negara Hukum Modern(rechtstaat),cetakan pertama*, Bandung: PT Refika Aditama,2009,hlm.3

⁹ Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang pengadilan, Bandung, Kasasi dan penijauan Kembali,edisi kedua,cetakan ke 10*, Jakarta:sinar Grafika,2013,hlm.277.

- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, telex atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer , dan/atau media elektronik lainnya.
- f. Ancaman kerasan adalah “setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan yang paling hakiki pada seseorang”.



1.4.2 Kerangka Pemikikiran :



1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.

1.5.1 Metode pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan penelitian hukum dengan kasus, dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Penulis mengumpulkan dan menggunakan data hukum sekunder, data hukum sekunder, data hukum sekunder adalah yang sudah diolah dan diokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan, adapun bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ITE, peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, PP dan yurisprudensi.
- b. Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pemikiran para pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu, seperti data yang diperoleh dari buku-buku diktat, jurnal, makalah, yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus hukum, koran, kliping, majalah, internet yang berkaitan dengan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan untuk dimengerti dan dipahami maka penulis mencoba mengurai dan menjabarkan keseluruhan dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, Identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana serta pengertian pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dari rumusan masalah satu yang akan dihubungkan dengan studi kasus putusan Nomor 110 pk/Pid.Sus/2016

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri deskripsi dan analisis mengenai pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan media Informasi elektronik yang berisi ancaman pembunuhan melalui sms berdasarkan undang-undang Informasi dan transaksi elektronik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil rumusan masalah dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. penutup, kesimpulan, saran